



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 028/SK/K01/OT/2007

TENTANG

**PEMEKARAN FIKTM MENJADI FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN,
DAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan pengumpulan data yang hasilnya telah disempurnakan melalui komunikasi dan interaksi dalam Rapat Pimpinan dan pertemuan dengan para Ketua Program Studi di lingkungan FIKTM, perlu melakukan pemekaran Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral menjadi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan, dan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan berikut penataan program studi di bawahnya;
- b. bahwa pasal 44 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara, menyatakan Perangkat Pelaksana Akademik terdiri atas Fakultas, Departemen, Lembaga, Pusat, dan bentuk lainnya yang dipandang perlu oleh Pimpinan Institut, dengan persetujuan Majelis Wali amanat;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik ITB nomor 023/K01-SA/2007, tanggal 22 Januari 2007, Senat Akademik ITB dalam Sidang tanggal 19 Januari 2007 telah menyetujui pemekaran FIKTM berikut penataan program studi di bawahnya;
- d. bahwa berdasarkan surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB nomor 029/K01-MWA/2007, tanggal 29 Januari 2007, Majelis Wali Amanat ITB dalam Rapat Pleno tanggal 27 Januari 2007 telah menyetujui pemekaran FIKTM berikut penataan program studi di bawahnya;
- e. bahwa sehubungan butir a, b, c dan d di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung – Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005 – 2010;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
6. Surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB nomor 029/K01-MWA/2007, tanggal 29 Januari 2007, tentang Persetujuan Fakultas dan program Studi Baru;
7. Surat Ketua Senat Akademik ITB nomor 023/K01-SA/2007, tanggal 22 Januari 2007, tentang Persetujuan Pemekaran FIKTM, dan Penggabungan Program Studi Geofisika dengan Program Studi Teknik Geofisika menjadi Program Studi Teknik Geofisika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral (FIKTM) menjadi :

1. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dengan singkatan FTM; dan
2. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan dengan singkatan FITB.

yang mulai diberlakukan pada Tahun Akademik 2007/2008.

- KEDUA : Menggabungkan Program Studi Sarjana Geofisika dengan Teknik Geofisika menjadi Program Studi Sarjana Teknik Geofisika dan dikelola oleh FTM; yang mulai diberlakukan pada Tahun Akademik 2007/2008.
- KETIGA : Menggabungkan KK Geofisika dengan KK Teknik Geofisika menjadi KK Ilmu dan Teknik Geofisika yang dikelola oleh FTM; yang mulai diberlakukan pada Tahun Akademik 2007/2008.
- KEEMPAT : Susunan Program Studi Sarjana di bawah FTM dan FITB dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan :
 - a. Program Studi Teknik Pertambangan
 - b. Program Studi Teknik Perminyakan
 - c. Program Studi Teknik Geofisika
 - d. Program Studi Teknik Metalurgi
 2. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan :
 - a. Program Studi Teknik Geologi
 - b. Program Studi Meteorologi
 - c. Program Studi Oseanografi
- KELIMA : Setelah penggabungan, Program Studi Geofisika tidak lagi menerima mahasiswa baru dan mahasiswa angkatan 2005 dan sebelumnya diperkenankan menyelesaikan studinya sesuai dengan Kurikulum 2003 hingga berlakunya Kurikulum baru 2008.
- KEENAM : Pengelolaan Program Studi Geofisika hingga berlakunya Kurikulum 2008 ada di bawah FTM dan tidak diselenggarakan lagi setelah berlakunya Kurikulum 2008.
- KETUJUJUH : Persiapan operasi FTM dan FITB, penataan program studi dan KK di dalamnya, dan pemilihan Dekan FITB sesuai ketentuan yang berlaku dilaksanakan oleh Dekan FIKTM yang selanjutnya ditugaskan menjabat sebagai Dekan FTM hingga masa jabatannya berakhir.
- KEDELAPAN : Proses penataan organisasi pada butir KESATU hingga KETUJUJUH, harus diselesaikan sebelum Semester I – 2007/2008 dimulai.
- KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran ITB.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2007

REKTOR,

Djoko Santoso
Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Para Ketua Prodi dan KK di FIKTM.